



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 11 /524/2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RUMAH POTONG HEWAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk daging berkualitas sesuai standar dan memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal serta memperhatikan kesehatan lingkungan perlu dibangun Rumah Potong Hewan yang sesuai dengan standar ketentuan/persyaratan berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Lokasi Rumah Potong Hewan Kota Pariaman dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/O.T.140/1/ 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2022-2042;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Lokasi Rumah Potong Hewan Kota Pariaman yang berada pada Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan dengan luas 10.100 m².
- KEDUA : Peta lokasi Rumah Potong Hewan Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan lokasi Rumah Potong Hewan Kota Pariaman




sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2022-2042.

KEEMPAT : Pengelolaan dan Pengawasan Rumah Potong Hewan Kota Pariaman sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pariaman dalam hal ini Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Januari 2023

1 WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SIKDAKO PARIAMAN	11-10/1-23
ASISTEN ADMINISTRASI PENGURUSAN UMUM	8-17/23
KANTOR HUKUM & HAMA	11-16/1-23
KANTOR PERUNDANG- UNDANGAN	20/1-23

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 11 /524/2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN LOKASI RUMAH POTONG HEWAN KOTA PARIAMAN

